



PELAKSANAAN KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT. TELKOM DENGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA MATARAM

IMPLEMENTATION OF PARTNERSHIP AND ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT BY PT. TELKOM WITH MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) IN MATARAM CITY

Moh. Saleh

Universitas Mataram

Email : mohsalehsh12@gmail.com

Khairus Febryan Fitrahadi

Universitas Mataram

Email : khairusfebryanfitrahadi@unram.ac.id

Nizia Kusuma Wardani

Universitas Mataram

Email : niziakusumawardani@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama, yakni regulasi terkait kemitraan usaha kecil dengan usaha besar, dan model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada dunia usaha, BUMN, dan masyarakat terkait berbagai kebijakan terkait model kemitraan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil, serta memberikan kontribusi pengembangan dalam ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi, khususnya terkait usaha kecil. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil dalam mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan.

Kata Kunci: *Regulasi Kemitraan, Usaha Kecil, Usaha Besar, Pemberdayaan, Hukum Bisnis, Hukum Ekonomi.*

Abstract

This research addresses two main issues: regulations related to partnerships between small and large businesses, and partnership models between small and large businesses from the perspective of empowering small businesses. Given these issues, the aim of this research is to contribute insights to the business world, state-owned enterprises (BUMN), and society regarding various policies related to partnership models. The research also aims to provide input on the construction of partnership policies for small business stakeholders, as well as to contribute to the development of legal studies, especially in the areas of business law or economic law, particularly related to small businesses. Additionally, the research is expected to provide input to joint business groups or small businesses in obtaining information about various partnership policy constructions.

Keywords: *Partnership Regulations, Small Businesses, Large Businesses, Empowerment, Business Law, Economic Law.*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk mewujudkan usaha kecil yang handal, tangguh, dan mandiri merupakan sebuah cita-cita yang harus dilakukan. Pemerintah memiliki *political will*, komitmen, kebijakan dalam bentuk peraturan yang mendukungnya, tetapi dalam praktek menunjukkan bahwa cita-cita untuk mengangkat dan atau memajukan usaha kecil menjadi usaha mandiri, tidak ada ketergantungan dan kesetaraan pada usaha besar, semakin sulit diwujudkan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti lembaga keuangan bank pada hakekatnya berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian nasional. Di masa orde baru, berbagai kebijakan pemerintah untuk membangun perbankan dilakukan melalui pelbagai paket¹ kebijakan yang intinya membuka kantor bank- bank ke berbagai pelosok tanah air sehingga masyarakat menjadi *bank minded*.

Kebijakan tersebut belakangan ini ternyata dianggap keliru karena yang diharapkan tidak tercapai. Banyak bank-bank dicabut izin operasional, dilikuidasi, merger, akuisisi bahkan *Bank Take Over* (BTO) dan akhirnya melahirkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Kebijakan untuk menyalurkan Kredit Usaha Kecil (KUK) itu tak lebih sekedar tekanan pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi lapis bawah. Kebijakan penyaluran kredit tersebut tidak dapat direalisasi dengan baik., karena perbankan menerapkan berbagai persyaratan, seperti prinsip *the five C's of credit analysis*, *the five P's of credit analysis*, dan *the three R's of credit analysis*² sulit dihilangkan.

Suatu kebijakan pemerintah yang strategis bagi pengembangan usaha kecil dewasa ini semakin disadari merupakan suatu kebutuhan, mengingat selama ini upaya-upaya yang telah dilakukan sangat sporadis dan cenderung bersifat korektif. Dalam situasi yang seringkali berubah tanpa prediksi sebelumnya ternyata usaha kecil sangat responsif.

Sementara itu berbagai kebijakan pengembangan usaha kecil selama ini masih menghadapi banyak hambatan baik dilihat dari segi politis maupun struktural, sehingga hasilnya kurang efektif. Keterbatasan pemahaman akan dinamika sektor ini juga merupakan faktor yang ikut berpengaruh terhadap kurang-efektifan program dan adanya intervensi yang berlebihan yang dijalankan selama ini.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi yang mendominasi lebih dari 95 % struktur perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang strategis secara ekonomi, sosial dan politik. fungsi secara ekonomi pada sektor ini antara lain menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang; sebagai penyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi serta kontribusi dalam perolehan devisa negara.

1 Berbagai paket tersebut antara lain seperti; persyaratan pendirian bank baru, pengetatan dan persyaratan pengambilan kredit perbankan, dan jaminannya. Persyaratan kredit petani. Paket tersebut tidak secara transparan mengungkap peran perbankan untuk mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat atau kerakyatan, tetapi lebih dititikberatkan pada peranan perbankan dilihat dari sektor politik. Akibat dari paket tersebut menimbulkan kebangkrutan dunia dan terjadi pengangguran serta pemutusan hubungan kerja. Lihat Didin S. Damanhuri. *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi-Politik (Upaya memahami krisis ekonomi dan menyongsong Indonesia Baru)*. Cides. 1999, hal. 4

2 **Character** atau watak, berkaitan dengan iktikad baik calon debitur untuk membayar kembali kredit yang diberikan. **Capacity**, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon debitur. **Capital**, berkaitan dengan struktur modal calon debitur sendiri. **Collateral** berkaitan dengan jaminan atau agunan calon debitur. **Condition of economic** berkaitan dengan proyek usaha calon debitur. Sementara **the five of credit analysis**, meliputi: party adalah menggolongkan calon debitur yang didasarkan pada **character**, **capacity** serta **capital**. **Purpose** berkaitan dengan tujuan penggunaan kredit, hal ini erat kaitannya dengan **condition of economy**. **Paymet**, erait dengan pembayaran kredit, **Profitability** berkaitan dengan kemampuan memperoleh keuntungan setelah membayar angsuran kredit. **Protection** terkait dengan perlindungan atas perusahaan dan agunan/jaminan apakah aman atau tidak. Mengenai prinsip **the three R's of credit analisis**, meliputi: **Return/retuning** berkaitan dengan hasil yang akan dipakai calon nasabah. **Repayment**, pembayaran kembali, dan **Risk bearing ability**, yaitu berhubungan dengan kemampuan dalam menanggung risiko. Lihat lebih lanjut Hadiwijaya-Rivai Wirasasmita. **Analisis Kredit**. Bandung, Pionir Jaya, 1991, 38

Menurut BPS, jumlah UKM terus meningkat dan tetap mendominasi jumlah perusahaan. Pada tahun 2006 terdapat 48 juta UKM, dibandingkan hanya 7200 pengusaha besar. Dalam kesempatan kerja menyumbang 97 persen dari jumlah pekerja di Indonesia.

Adanya kebijakan usaha kecil ini, pemerintah dapat melakukan berbagai strategi pengembangan, pembinaan usaha kecil sesuai dengan amanat Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil masih mengalami berbagai kendala atau kelemahan, meskipun berbagai strategi program dan intervensi telah dilakukan. Manfaat yang dirasakan oleh usaha kecil belum optimal. Berkaitan dengan kebijakan tersebut beberapa hal perlu diperhatikan, antara lain:

1. Adanya ketimpangan atau bias-bias homogenisasi yang cenderung menyeragamkan program untuk beragam jenis usaha yang ada. Ketimpangan formalisasi menilai status dan pola pengelolaan informal sebagai faktor penghambat kemajuan usaha.
2. Peran penting pemerintah selama ini belum membuka peluang bagi peningkatan kemampuan institusi usaha kecil. Model pendekatan yang sentralistik sangat berpengaruh terhadap pola-pola intervensi yang cenderung birokratis, serta menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap program maupun kelangsungan hidup institusi yang bersangkutan.
3. Pendekatan pengembangan yang didasarkan pada konsep kelemahan usaha kecil telah terbukti tidak cukup efektif untuk mendorong sektor ini berkembang menjadi usaha yang mandiri. Dalam iklim usaha yang semakin kompetitif dewasa ini tindakan perlindungan sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh usaha kecil untuk berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi besar.

Usaha membangun ekonomi rakyat (usaha kecil) tidak bisa dimulai dari yang paling bawah karena kelemahan *entrepreneurship*, modal, keterampilan, dan sebagainya. Usaha membangun ekonomi rakyat secara langsung harus dimulai dari lapisan tengah, sementara lapisan bawah menjadi sasaran tidak langsung – baik dalam bentuk penyerapan tenaga kerja, subkontraktor, supplier, dan kemitraan lainnya.³ Lapisan menengah selama ini teridentifikasi masih kurang berdaya, sementara pada lapisan bawah tidak berdaya. Pola identifikasi seperti ini penting untuk mengaktifkan sumber daya yang ada pada pemerintah.

Dalam posisi tersebut di atas, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan pengusaha konglomerat, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal usaha kecil memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, tidak saja berupa modal, juga teknologi. Posisi ini tidak saja terlihat pada era orde baru juga terlihat pada orde reformasi, dimana negara – Badan Usaha Milik Negara melakukan kemitraan dengan usaha kecil, penuh dengan ketidakpastian, (dominasi dan ketergantungan sangat kental), ketergantungan, baik dalam hal modal usaha maupun teknologi serta pembinaan maupun dalam pengembangan usaha.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimanakah regulasi kemitraan usaha kecil dengan usaha besar?. Dan *kedua*, Bagaimanakah model kemitraan usaha kecil dan usaha besar dalam perspektif pemberdayaan usaha kecil. ?

Penelitian ini bertujuan untuk dijadikan masukan atau sumbangangan pikiran kepada dunia usaha, BUMN, maupun masyarakat tentang berbagai kebijakan yang berkaitan dengan model kemitraan. Memberikan kontribusi terhadap konstruksi kebijakan kemitraan bagi pelaku usaha kecil. Memberikan sumbanggan pengembangan

3 Didik J. Rachbin,. 1999. *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal, 21

bagi ilmu hukum, khususnya bagian hukum bisnis atau hukum ekonomi (dalam mata kuliah hukum dan kebijakan khususnya usaha kecil). Disamping itu, sebagai masukan kepada kelompok usaha bersama atau usaha kecil untuk mendapatkan informasi tentang berbagai konstruksi kebijakan kemitraan

PEMBAHASAN

1. Hukum dan Kebijakan Kemitraan

Mengenai peranan perusahaan negara (BUMN) dalam sistem ekonomi Pancasila, Bambang Riyanto⁴ dalam seminar tersebut menyatakan bahwa perusahaan negara sebagai milik negara harus dapat digunakan sebagai alat pemerintah yang efektif untuk menunjang keberhasilan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi. Perusahaan negara harus dikelola secara efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

Kekayaan dan modal yang terdapat di Indonesia harus tetap dapat dinikmati oleh masyarakat, dan bangsa Indonesia. Di satu pihak kita dalam pergaulan antarnegara, kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi subyek yang memiliki integritas; kemampuan ilmiah; kemampuan modal dan teknologi baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Di lain pihak kita hidup berdampingan dengan negara-negara lain di dunia dalam pergaulan internasional yang saling menghormati dan saling menguntungkan.

Koperasi bukanlah merupakan satu-satunya sokoguru perekonomian nasional. Pelaku ekonomi lainnya yaitu BUMN dan swasta juga merupakan sokoguru perekonomian nasional. Pemerintah perlu melaksanakan kebijakan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing pelaku ekonomi tersebut. Ketiga pelaku ekonomi tersebut seyogyanya dapat melahirkan suatu sinergi dan kerja sama dalam mengelola ekonomi nasional sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Kerja sama usaha kecil dengan BUMN atau dapat dilakukan dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar merupakan suatu bentuk kemitraan yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan.

Usaha yang diselenggarakan melalui pola-pola kemitraan harus sesuai dengan sifat dan tujuan yang dimitrakan dengan diberikannya peluang kemitraan yang seluas-luasnya kepada usaha kecil oleh pemerintah dan dunia usaha dengan prinsip yang saling membutuhkan, saling melengkapi, saling menguntungkan, dan saling memperkuat.

Salah satu konsep kemitraan adalah membuat jalinan kerjasama antara BUMN dan usaha kecil dalam kegiatan bisnis atau kegiatan tertentu, dimana yang melakukan kemitraan memiliki kedudukan yang setara atau sejajar. Berdasarkan pola kemitraan semacam ini, nilai-nilai keadilan tentunya akan dijunjung tinggi oleh BUMN yang melakukan kemitraan itu.

Kebijakan kemitraan yang dilakukan selama ini masih sangat timpang, karena model ini membuat usaha kecil menjadi tidak berdaya bahkan usaha kecil mengalami ketergantungan dengan BUMN, sehingga prinsip-prinsip kemitraan jauh dari yang diharapkan. Pihak-pihak yang melakukan kemitraan ternayata belum siap, kesejajaran dalam kedudukan antara yang melakukan kemitraan belum terjadi. Kebijakan kemitraan tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah yang kalau tidak diatasi dapat

⁴ Bambang Riyanto, "Perusahaan Negara Dalam Ekonomi Pancasila," Ekonomi Pancasila, ed, Mubyarto dan Boediono. (Yogyakarta, 1994), hal. 14.

menimbulkan usaha kecil tidak sejahtera (ketidak seajaran dalam hukum dan ekonomi antara BUMN dan usaha kecil).

Istilah kebijakan sering dipertautkan dengan istilah kebijaksanaan, bila mengikuti aturan keajegan makna suatu istilah, seharusnya kita dapat member makna yang berbeda terhadap kedua istilah tersebut. Jika yang dimaksud adalah *policey* yaitu berkaitan dengan program, tindakan, rencana, prosedur, taktik, administrasi . Sebaliknya jika istilah kebijaksanaan digunakan untuk menterjemahkan istilah *wisdom* yang berhubungan dengan kearifan, kecerdasan, pemahaman, pengertian akal budi dan sejenisnya. Berkaitan dengan istilah tersebut di atas peneliti lebih cenderung menggunakan istilah kebijakan dibandingkan dengan kebijaksanaan.

Bahwa sesungguhnya antara hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat dipisahkan, keduanya berjalan seiring sejalan dengan prinsip saling mengisi. Logika sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan public di dalamnya, maka produk hukum akan kehilangan maknanya substansinya. Sebuah proses kebijakan public tanpa adanya legalisasi dari huku tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut.⁵

Tabel 3
Kreteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Lembaga	Istilah	Pengertian Umum
UU. No. 9/95 Tentang Usaha Kecil	Usaha kecil	Aset < = Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < = Rp 1 Miliar/tahun
BPS	Usaha Mikro	Pekerja < 5 orang termasuk tenaga kerja keluarga
	Usaha Kecil	Pekerja 5 – 9 orang
	Usaha Menengah	Pekerja 20 – 99 orang
Menteri Negara Koperasi dan UKM	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta di luar tanah dan bangunan Omset < Rp 1 miliar/tahun Independen
	Usaha Menengah	Aset > Rp 200 juta Omset: Rp 1 – 10 miliar per tahun
Bank Indonesia	Usaha Mikro	Dijalankan oleh rakyat Miskin atau dekat miskin,bersifat usaha ke- luarga, menggunakan sumber daya lokal,menerapkan teknologi sederha- na, dan mudah keluar masuk industry
	Usaha Kecil	Aset < Rp 200 juta Omset < Rp 1 miliar
	Usaha Menengah	Untuk kegiatan industry, asset < Rp 5 miliar, untuk lainnya (termasuk jasa) asset < Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan Omset < Rp 3 miliar per tahun

5 Thomas Birkland dan Scott Barclay. 1988. *Law, Policy Making and the Policy Process: Clasing the Gap*?. Policy Journal, Vol.26, No.2

Bank Dunia	Usaha Mikro	Pekerja < 10 orang Aset < \$ 100.000 Omset < \$ 100.000 per tahun
	Usaha Kecil	Pekerja < 50 orang Aset < \$ 3 juta Omset < \$ 3 juta per tahun
	Usaha Menengah	Pekerja < 300 orang Aset < \$ 15 juta Omset < \$ 15 juta per tahun

Sumber: Krisnamuthi, 2003:3

Tiap kebijakan yang ke luar memunculkan banyak dugaan. Dalil pemerintah dan atau BUMN untuk kepentingan umum atau usaha kecil dalam pemberian kredit dengan pola kemitraan umpamanya kini sulit untuk dipercaya. Sebagian pihak menduga kebijakan tak lain adalah kemenangan kelompok tertentu. Disebut kemenangan karena kebijakan itu memunculkan dualisme kepentingan yang saling bertolak belakang⁶

Kebijakan tak bisa dibaca dari apa yang tertulis. Dari isi akan tampak kalau kebijakan menyiratkan ada kepentingan yang hendak diselamatkan. Kepentingan itu pulalah yang menaruhkan curiga akan peran kekuasaan. Kekuasaan tak selamanya mengemban fungsi dan peran yang benar. Gagasan kalau negara itu pelindung, mampu untuk mensejahterakan dan berperan dalam mencerdaskan rakyat dalam artian umum, khusus untuk golongan bsnis dalam skala kecil yaitu usaha kecil sepertinya sesuatu yang klasik. Disebut klasik karena itu tugas yang terlampau kuno untuk ditegakkan di tengah himpitan banyak kepentingan. Benturan-benturan itulah yang mengoreskan fungsi baru negara sebagai pelindung dan pelayan kepentingan pemilik modal seperti BUMN yang memilki banyak dana untuk dsalurkan ke usaha kecil.

Menguatnya democratic governance pihak – pihak yang di luar sistem jelas menuntut untuk melakukan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan, apalagi kebijakan yang dibuat menyangkut hajad orang banyak. Apakah proses kebijakan yang didominasi oleh pemerintah, pelaku-pelaku lain atau aktor-aktor lain yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislative

Menurut teori pilihan rasional, manusia pada dasarnya adalah organisme aktif yang memperhitungkan cara-cara bertindak yang memungkinkan mereka memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Pikiran Homans bahwa tingkah laku social tidak lain adalah suatu pertukaran antara dua pihak, baik tampak maupun tersembunyi dan kurang lebih terwujud dalam pengeluaran cost and penerimaan reward.⁷

Pertimbangan untuk rugi sebagai dasar tingkah laku seorang adalah sesuatu yang bersifat umum. Artinya tingkah laku selalu mengandung pertimbangan untung dan rugi dalam mengambil keputusan.

Keterkaitan hukum dengan tanggung jawab sosial perusahaan akan betul-betul dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, yang hal itu akan sangat berpengaruh pada keadilan, keseimbangan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat termasuk usaha kecil sehingga peran hukum sangat penting dilakukan. Peran hukum tersebut melalui campur tangan dari negara atas nama masyarakat guna melindungi kaum yang lemah atau usaha kecil.

Dana Coorporate Social Respocibility (CSR) ditaksir sebesar Rp 9 triliun⁸ lebih dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Jika dana sebesar itu dipergunakan

6 Fadillah Putra. **Kebijakan Tidak Untuk Publik**. , Resist Book, Yogyakarta, 2005, hal. v-iv

7 George C. Homans. *Idividu and society*. University of Chicago Press, Chikago. 1934

8 Setyadi, "Alternatif Dana CSR". *Opini Republika*, hal. 4.

untuk tidak hanya sebagai sumbangan pada penanganan bencana dan sebaliknya digunakan untuk kegiatan yang berkelanjutan, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat termasuk Usaha Kecil Menengah (UMKM) lebih khusus usaha kecil tentu juga akan sangat besar.

Kegiatan yang berkelanjutan itu, misalnya pertama: berupa saluran sumbangan CSR sebagai modal usaha tanpa bunga kepada kelompok usaha kecil. Ini penting karena masalah utama dari kelompok usaha kecil sejauh ini adalah akses permodalan. Sudah bukan rahasia lagi, pinjaman modal dari kelompok usaha kecil yang diajukan ke perbankan selalu terbentur masalah jaminan dan besarnya angsuran karena ditetapkan dengan bunga tinggi. Melalui CSR ini, perusahaan bias mengubah sedemikian rupa teknis pengajuan peminjaman semacam itu tanpa harus mengurangi analisis dan verifikasi kredit yang diajukan untuk menghindari streaming penggunaan dana pinjaman.

Kedua, perusahaan menciptakan lapangan usaha dan memerkerjakan kelompok-kelompok masyarakat disekitar lingkungan perusahaan. Bisa saja, lapangan usaha itu berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang bersangkutan, tapi bisa juga tidak ada kaitannya. Ketiga, Perusahaan bias membangun perumahan-perumahan layak huni bagi anggota yang oleh pemerintah dianggap berjasa kepada Negara.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah keadilan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis, khususnya bisnis yang baik dan etis. Terwujudnya keadilan dalam masyarakat akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan bagi masyarakat, maka perusahaan sebagai institusi yang tumbuh, hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat maka tanggung jawab social perusahaan perlu diwujudkan secara tepat.⁹

Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai dengan prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul.

Dalam aneka kesempatan terlihat adanya kerjasama satu pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi lainnya misalnya dalam aliansi strategi. Seperti antara perusahaan asing dan dalam negeri, antara perusahaan besar dan kecil, antara BUMN dengan swasta atau koperasi atau usaha kecil, antara koperasi dengan perusahaan swasta, antara pelaku bisnis disektor formal dan informal.

Adanya kemitraan dalam aliansi strategi kian menarik perhatian kita. Dalam kemitraan itu harus ada kodeterminasi. Aliansi strategi yang memacu kemitraan bila tak ada kodeterminasi akan menjadi semu atau pseudokemitraan, bahkan terjerembab pada bentuk-bentuk eksploitasi baru yang sangat canggih sesuai dengan dinamika yang baru pula.

Teori stakeholders¹⁰, dari Adward Freeman menyatakan bahwa di samping stakeholders masih banyak stakeholders lain yang semuanya berhak diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan. Satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan adalah bertujuan untuk meningkatkan keuntungan sebesar mungkin bagi pemegang saham. Tugas Pemerintah mengawasi perilaku perusahaan dan tidak mensaratkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih besar.¹¹

9 Suparnyo "Corporate Social Responsibility" (Perluakah Peran Hukum). Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi. , Genta, Yogyakarta 2007, hal 148-149

10 Tom L. Beauchamp dan Norman , 1997, *Ethical Teory and Busines*. Fith Edition Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.P.54. Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi, *Ibid*, hal. 141.

11 Ketut Rindjin, 2004. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Gremedia Pustaka Umum, Jakarta, hal. 83

Dalam kodeterminasi terdapat derminasi bersama dengan berpijak kepada premis bahwa semua pihak menjadi sentral di dalam badan usaha¹² Dalam hal ini tidak ada absolutisme atau mutlak-mutlakan dalam menentukan kebenaran dan kebaikan melainkan ditentukan secara bersama-sama dalam kematangan sebagai sesama subyek. Koderteminasi mengandung tatanan emancipatory dan participatory dalam lingkup timbal balik dan tidak ada pihak yang mengalami proses marginal.

Dalam berbagai literatur khasanah ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan senantiasa dikaitkan dengan adanya kekuatan dan kekuasaan, sebab pada dasarnya ada dua pengertian yang harus dipahami yaitu *to give power or authority*, dan *to give ability to or enable*¹³. Pengertian pertama menyangkut memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang! belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. *Empower* berarti *to invest with power, especially legal power or officially authority*. Untuk itu empower adalah tentang hal menguasai, memberi kuasa atau memberi wewenang sehingga objek menjadi kuasa. Dalam konsep aslinya, empower adalah proses dimana orang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan keinginan (*willingness*) untuk mengkritisi dan menganalisis situasi yang mereka hadapi dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengubah kondisi tersebut¹⁴.

Pencapaian upaya kemandirian dilakukan melalui proses belajar sehingga pendidikan menjadi kunci guna membangun keberdayaan individu atau masyarakat yang secara bertahap akan diperoleh kemampuan dan waktu ke waktu, yang dapat terakumulasi kemampuan serta daya yang memadai untuk dapat mengantarkan kemandirian pada masyarakat menjadi masyarakat yang ideal sebagai perwujudan dan komunitas yang baik dan sejahtera¹⁵.

2. Regulasi Kemitraan Usaha Kecil dan Besar Serta Perlindungan Hukum

Usaha kecil merupakan salah satu pelaku ekonomi yang dominan dalam dunia usaha di negara-negara berkembang karena memiliki kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting di dalam kegiatan ekonomi nasional. Kegiatan bisnis dari usaha kecil seharusnya mampu untuk memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi serta meningkatkan pendapatan rakyat dan negara. Namun kenyataannya, usaha kecil belum dapat untuk mewujudkan semua kemampuan, peran dan fungsinya dalam kegiatan ekonomi nasional. Para pengusaha masih menghadapi hambatan untuk memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional pada era reformasi ini.

Dari keadaan faktual di atas diperlukan perangkat hukum untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan di dalam arti seluas-luasnya bagi seluruh kegiatan usaha kecil. Peraturan hukum berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan sebagainya belum semua digunakan untuk pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Kegiatan dan bidang kerja di antara

12 Francis tantri. *Pengantar Bisnis*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 21 -24

13 A.M.W.Pranarka - Vidhyandika Moeljarto, Pemberdayaan (Empowerment), dalam Ormy S. Prijono A.M.W. Pranarka (penyunting), *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta Penerbit CSIS,1996), hlm.54 - hlm.61.

14 Syahyuti, 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian, Op. Cit, hal. 209.

15 Masyarakat sejahtera ditandai adanya dengan kemakmuran berupa meningkatnya konsumsi masyarakat karena meningkatnya pendapatan. Peningkatan pendapatan sendiri merupakan hasil produksi yang meningkat. Proses demikian dapat berlangsung baik bila asumsi-asumsi pembangunan, yakni adanya kesempatan kerja secara penuh (full employment), tiap orang memiliki kemampuan yang sama (equal productivity), dan semua pelaku ekonomi bertindak rasional (efficient), terpenuhi, baca Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Op.Cit, hlm. 18.

aparatus pembina dari instansi pemerintah terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan usaha menengah belum terkoordinasi dengan baik.

Pada kerangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat diperlukan suatu bentuk perlindungan yang komprehensif mengingat UU No. 20 Tahun 2008 tidak secara tegas menyebutkan bentuk-bentuk pengaturannya. Walaupun harus disadari bersama bahwa penggunaan kata “perlindungan” saat menghadapi pasar bebas pada globalisasi ekonomi dewasa ini sudah tidak relevan lagi, namun bagi negara berkembang seperti Indonesia masih memerlukannya oleh karena usaha ekonomi rakyat yang dominan adalah usaha kecil yang perlu dilindungi oleh negara dari perlakuan tidak adil oleh pengusaha kuat atau negara-negara maju melalui praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Apabila tidak dilindungi oleh penguasa negara melalui kebijakan ekonomi yang lebih menguntungkan, maka usaha kecil sebagai pelaku ekonomi rakyat yang dominan di tanah air akan sulit berkembang pada masa depan.

Sebagai kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil, ternyata usaha kecil mampu memperluas lapangan kerja sekaligus menghidupkan kegiatan ekonomi dan memberi nafkah penghasilan bagi mayoritas rakyat kecil (“miskin”) di Indonesia. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997 - 2000 ternyata usaha kecil yang “menolong” rakyat dan negara ini dari kebangkrutan ekonomi.

Peran dari usaha kecil yang cukup berjasa dalam kegiatan ekonomi nasional semakin menguatkan tekad dan keinginan pemerintah untuk dapat melindunginya. Pemerintah Indonesia melalui UU No. 25 Tahun 2000 telah menetapkan ekonomi kerakyatan sebagai bentuk sokoguru di dalam upaya kebangkitan ekonomi nasional. Kegiatan usaha kecil sangat cocok dikembangkan dalam ekonomi kerakyatan karena ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur keberadaannya sudah cukup lengkap. Kelengkapan pengaturan itu berarti adanya kepastian hukum untuk mendorong pemberdayaan bagi usaha kecil dalam perekonomian nasional.

Pengaturan perlindungan usaha kecil sebagai hukum positif atau hukum khusus berbentuk UU (Undang-undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden) dan Kepmen (Keputusan Menteri) sebagai berikut:

1. UU RI NO. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil. LNRI Tahun 2008 No. 93;
2. UU RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. LNRI Tahun 1992 No. 116 TLNRI No. 3212;
3. PP RI No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
4. Kepmenkeu RI No. 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana dari Bagian Laba BUMN;
5. PP RI No. 4 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya;
6. PP RI No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
7. Kepmenkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No. 696/KEP/M/X/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Pengembangan Pasar dan Pertokoan;
8. Kepmenkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil RI No.697/KEP/M/1997 tentang Klasifikasi,Bobot,Intensitas,PrioritasdanJangkaWaktuPembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
9. PP RI No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
 1. PP RI No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi;

2. Keppres RI No. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan Usaha Kecil dan Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan dengan Usaha Kecil;
3. PP RI No. 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Keppres RI No. 16 Tahun 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diperbaharui dengan Keppres No. 18 Tahun 2000, Keppres No. 80 Tahun 2003, Keppres No. 61 Tahun 2004, Perpres No. 70 Tahun 2005 dan Perpres No. 8 Tahun 2006;
5. Keppres RI No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
6. Kepmenkeu RI No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kredit jo Permenkeu RI No. 558/KMK.06/2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.

Semua peraturan hukum di atas dibuat khusus untuk melindungi usaha kecil di dalam upaya memberdayakan dan kelemahannya. Apabila usaha-usaha kecil telah dilindungi dalam bentuk pengaturan hukum, maka keberadaannya diakui sebagai entitas hukum dan entitas bisnis pada kegiatan ekonomi termasuk bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah demi terwujudnya keadilan, kesetaraan dan keseimbangan

Pengaturan usaha kecil yang tertuang di dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis dan hukum positif juga terdapat di Amerika Serikat¹⁶ dan Jepang.¹⁷ Kedua negara tersebut kendati sebagai negara kapitalis tetap membentuk undang-undang usaha kecil sebagai instrumen utama dalam melindungi usaha kecil. Pengaturan usaha kecil dalam undang-undang di negara tersebut berlaku sebagai “payung hukum” di dalam suatu perangkat hukum (*legalframe work*) yang dapat melindunginya pada kegiatan ekonomi.

Keberadaan usaha kecil sebagai kegiatan ekonomi lapisan masyarakat bawah dikenal sebagai *Red-Line*, yaitu golongan masyarakat yang tidak dilayani oleh pihak perbankan karena miskinnya. Berkat perjuangan gigih dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang membentuk koalisi untuk mendesak dunia perbankan di Amerika Serikat untuk lebih bertanggungjawab terhadap pemberdayaan dan pembangunan masyarakat (*community development*), maka perjuangan ini membuahkan hasil dengan keluarnya *Community Reinvestment Act* tahun 1977.

Disamping Amerika juga Golongan pengusaha lemah di Jepang telah mempunyai UU No. 154 Tahun 1963 tentang *Small Business and Medium Enterprise Basic Law*, yaitu undang-undang pokok yang dibuat tahun 1963 untuk melindungi usaha kecil dan usaha menengah. Keberadaan undang-undang ini (*SME Basic Law*) sebagai undang-undang pokok khususnya untuk usaha kecil membantu pertumbuhan dan perlindungan dari perlakuan pasar yang tidak adil dalam sistem ekonomi kapitalis Jepang.

3. Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari tahun 1991 telah mencanangkan program kemitraan. Hal ini menunjukkan adanya *Political Will* dan *Political Commitment* dari pemerintah terhadap keberadaan golongan usaha kecil. Program kemitraan melalui

¹⁶ Teguh Sulistia. *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, 2006, hal 163

¹⁷ *Ibid*

keterkaitan sistem Bapak Angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil.

Untuk mendukung keberhasilan program kemitraan yang telah dicanangkan Presiden Soeharto pada tahun 1993 mengamanatkan bahwa perlu diciptakan iklim usaha yang sehat serta tata hubungan kegiatan yang mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang saling menunjang antara usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta serta keterkaitan yang saling menguntungkan dan membutuhkan antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

Di tahun 1995, kata kemitraan dikukuhkan maknanya dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. UU tersebut telah diganti dengan UU No. 20 Tahun 2008 Definisi kemitraan menurut Pasal 1, angka 13 dari undang-undang tersebut adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UK. Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan, adalah :

- a. Kerjasama antara usaha kecil di satu pihak dan usaha menengah atau besar di lain pihak,
- b. Kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar,
- c. Saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Tujuan kerjasama kemitraan usaha, yang telah digariskan dalam UU adalah :

1. Meningkatkan kontribusi kesejahteraan, sebagai wujud pelaksanaan UUD NKRI 1945
2. Meningkatkan daya saing produk industri Indonesia menghadapi pasar global di masa mendatang
3. Meningkatkan persatuan sesama pelaku bisnis di Indonesia

Dalam Undang-Undang tersebut juga sudah digariskan Pola Kerjasama Kemitraan, yang ada dan yang akan timbul di kemudian hari, antara lain :

1. Pola Inti Plasma, yaitu kemitraan antara petani dengan industri pengolah antara atau pengolah akhir, dan antara industri kecil dengan industri menengah dan besar. Pola ini lebih banyak dilakukan pada industri hasil pertanian.
2. Pola Sub Kontrakting (*Engineering*), dalam hubungan ini produk yang dihasilkan oleh mitra usaha menjadi bagian dari produk yang dihasilkan oleh Bapak Angkat. Pola ini lebih banyak terjadi pada industri garmen, logam dan sepatu. Selain itu pola keterkaitan sub kontrak, lebih banyak terjadi antar industri, yaitu industri kecil dengan industri menengah dan besar.
3. Pola Dagang Umum, dalam hubungan ini Bapak Angkat bertindak sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya. Pola ini lebih banyak terjadi pada industri garmen, persepataan, penghasil peralatan rumah tangga dengan perusahaan perdagangan dalam bentuk grosir, retail seperti pada pertokoan. Sifat yang lazim dari pola dagang umum, ialah penghasil barang konsumsi langsung.
4. Pola Waralaba dan Keagenan, telah banyak terjadi untuk masa kini. Beberapa pola semacam ini yang sudah mulai berkembang, seperti es teler 77, yang pasti akan diikuti oleh pemegang merek lain di masa mendatang.

Kemitraan antara usaha kecil dengan pihak swasta menengah dan besar, pada dasarnya telah dilaksanakan sebelum pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional oleh Presiden tanggal 15 Mei 1995. Program tersebut meliputi pola Bapak Angkat - Anak Angkat, pembinaan BUMN dan penjualan saham. Pemyempurnaan program tersebut dilaksanakan dengan :

1. Pemantapan kelembagaan

2. Informasi tentang kemitraan antara lain :

- a. Peluang Kemitraan
- b. Mekanisme Kemitraan

1. Pemantauan pelaksanaan kemitraan

Dari beberapa peraturan yang telah diacu, dapat disimpulkan bahwa konsep kemitraan pada dasarnya adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, dengan harapan adanya pengembangan usaha kecil oleh usaha menengah atau besar dan harus mempertimbangkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Karena itu pelaksanaan kemitraan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha
- b. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam masalah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi
- c. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Sejauh ini sudah banyak program kemitraan yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha, baik BUMN maupun swasta, serta masyarakat umum. Program-program tersebut, antara lain :

1. Modal Ventura
2. Penyisihan 1-5 % laba BUMN
3. Peranan sejumlah BUMN Keuangan, seperti Pegadaian, Banana, PKK dan Askrindo.

Pada hakekatnya kemitraan usaha dengan swasta nasional adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha besar yang menjadi pemrakarsa dan pengusaha kecil dan menengah yang menjadi mitra usaha. Melalui kemitraan ini pengusaha besar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha yang timbul karena spesialisasi, sedang pengusaha kecil-menengah memetik keuntungan karena percepatan pengembangan usaha melalui akses ke sumber dan kompetensi bisnis pengusaha besar.

Temuan lapangan menunjukkan Usaha Besar seperti: PT Telkom Divisi Regional VII Mataram telah menjalin kemitraan dengan usaha kecil di Nusa Tenggara Barat. berupa pemberian kredit usaha dengan bunga murah sebesar 6 % setahun.

Lemahnya posisi usaha kecil dengan pihak PT Telkom dalam kemitraan disebabkan antara lain dalam kemitraan tersebut, tidak dilandasi akta perjanjian kerjasama secara tertulis¹⁸, yang memenuhi asas-asas kemitraan yang saling menguntungkan, seperti telah ditetapkan pemerintah. Umumnya mereka usaha kecil dan usaha besar (PT Telkom Mataram) bila kesepakatan pemberian pinjaman telah disetujui, maka sebelum mereka mengambil pinjaman terlebih dahulu dilakukan penanda tangan perjanjian atau kontrak kedua belah pihak.

¹⁸ Menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM menyatakan bahwa perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Ayat (2) menyatakan bahwa Perjanjian sebagaimana dikaksud dalam ayat (1) di atas tersebut dapat berupa akta di bawah tangan atau akta Notaris. Dari kedua ketentuan tersebut menurut peneliti bahwa pembuatan perjanjian antara PT Telkom dengan usaha kecil sebagai mitranya paling tidak dibuat atas isi perjanjian yang menguntungkan usaha kecil sekaligus tidak memberatkannya.

Selama ini kerjasama kemitraan antara kelompok usaha industri kecil dengan pengusaha/industri menengah dan besar belum optimal dilaksanakan. Beberapa kendala yang ditemui dari praktek kerjasama tersebut, antara lain :

1. Dari sisi pengusaha/industri menengah dan besar : secara umum pengusahanya masih berorientasi untuk mencari keuntungan maksimum, dan pelaksanaan kemitraan dengan industri kecil dikhawatirkan akan menimbulkan tambahan beban bagi usahanya. Di samping itu para pengusaha besar dan menengah masih belum mengetahui secara jelas pola kemitraan yang akan dilaksanakan, dan adanya kesulitan mencari mitra binaan yang benar - benar siap untuk melakukan kemitraan yang saling menguntungkan
2. Dari sisi pengusaha/industri kecil umumnya tingkat profesionalisme (misalnya, belum berbadan hukum, kualitas produk rendah, ketepatan waktu penyelesaian kewajiban dll) dalam berbisnis dari para industri/pengusaha kecil masih rendah. Hal ini dapat menimbulkan keraguan pengusaha/industri besar untuk mengaiaknya sebagai mitra kerja.
3. Asas-asas kemitraan yang dirancang optimal dilaksanakan. Sehingga masih terjadi adanya eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

Sebagai usaha ekonomi yang berskala kecil, Kelompok Usaha , juga menemui beberapa hambatan dan peluang dalam melakukan kemitraan dengan perusahaan/industri menengah dan besar.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa dalam kemitraan yang telah dilaksanakan antara usaha kecil dengan pengusaha/industri besar dan menengah, ditemui beberapa kendala, antara lain rendahnya rasa kebersamaan antara pihak yang bermitra dan kemitraan yang dilakukan belum sepenuhnya bersifat sukarela dan saling menguntungkan. Sedangkan peluang yang tampak dalam kemitraan antara BUMN PT. Telkom dengan perusahaan/industri menengah dan besar, antara lain adanya asas subsidiaritas dalam kemitraan, kondisi sosial budaya yang mendukung terjalannya kelompok usaha bersama serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung kemitraan antara usaha kecil dengan usaha besar (PT. Telkom Mataram).

Kemitraan usaha antara usaha kecil dengan usaha besar, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak swasta, bertujuan antara lain untuk memperkuat dan meningkatkan usaha. . Oleh karena itu untuk merancang model kemitraan yang optimal, selain melakukan identifikasi terhadap kendala dan peluang kemitraan, perlu ditemukeni pula beberapa kelemahan dan kekuatan dalam upaya pengembangan usaha kecil.

Beberapa pertimbangan dasar yang dipergunakan untuk menyusun model kemitraan yang diusulkan :

- a) Penyusunan model kemitraan, didasarkan pada beberapa prinsip saling menguntungkan, kebersamaan, serta mampu meningkatkan pengembangan usaha kecil
- b) Untuk dapat mengembangkan usaha kecil, model yang diusulkan didasarkan pada strategi yang dapat mengeliminir kelemahan dan kendala dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang kemitraan dan pengembangan usaha kecil
- c) Dalam pelaksanaan kemitraan antara usaha kecil dengan perusahaan/industri besar dan menengah, diharapkan pemerintah dapat berperan sebagai pembina, sekaligus sebagai fasilitator yang menghubungkan atau menjembatani kemitraan antara usaha besar dengan industri besar dan menengah.

Secara garis besar dalam upaya pengembangan usaha kecil dengan model kerjasama kemitraan, akan melibatkan 3 sektor, yaitu usaha kecil, pemerintah (sebagai pembina dan fasilitator) dan pihak swasta. Adapun tugas dan kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

Diharapkan kerjasama kemitraan antara usaha kecil dengan perusahaan/industri besar dan menengah, dapat berjalan secara alamiah di mana Pemerintah hanya sebagai

fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan kemitraan. Dunia usaha dan masyarakat lebih berperan aktif dalam melaksanakan kemitraan usaha.

Di dalam pelaksanaan Program kemitraan, *community development center* berpedoman kepada :

1. Kep. Men BUMN NoKep-236/MU/2003 Tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.
2. Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 april 2007 tentang proram kemitraan badan usaha milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.
3. Keputusan direksi PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Nomor KD. 51/PS150/CTG-10/2006 tanggal 13 september 2006 tentang pembentukan organisasi pusat pengelolaan program kemitraan dan Program Bina Lingkungan.

Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil yang selanjutnya disebut program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

4. Legalistik Program Kemitraan

Barangkali Indonesia dapat dikategorikan sebagai salah satu negara yang unik di dunia. Yakni karena seorang Presidennya masih dapat mengumpulkan dan mengarahkan kegiatan para pengusaha terbesar bangsanya hanya untuk tujuan “bukan murni bisnis” dan dengan memakai instrumen himbauan serta relatif .masih cukup efektif. Setelah kegagalan “Himbauan Tapos” tahun 1989 terhadap Konglomerat yang diwakili 31 pengusaha, karena permintaan Presiden untuk mentransfer 25 persen saham konglomerat terhadap Koperasi dan Usaha Skala Kecil (USK) hanya dijawab oleh wakilnya Om Liem dengan kesanggupan maksimum satu persen saja. Disusul oleh reaksi keras publik dan konon kekecewaan Presiden terhadap kesanggupan tersebut serta ketar-ketirnya masyarakat akibat pelbagai laporan tentang kesenjangan sosial yang parah, maka himbauan Kepala Negara tersebut baru pada tahun 1996 terdapat titik-titik yang semakin memperoleh jaminan kongkritasinya.

Mula-mula publik hampir kecewa karena Deklarasi Jimbaran dari para konglomerat hanya diwujudkan oleh komitmen “Zakat” dua persen dari keuntungan bersih (setahunnya ditargetkan sekitar 200 milyar rupiah), tapi pemanfaatannya hanya untuk membantu program IDT dengan sasaran para keluarga pra-sejahtera yang dikoordinasikan oleh Menteri Kependudukan. Tentu saja program tersebut tak kurang sedikitpun pentingnya. Tapi akhirnya bentuk lain yang mengarah kepada pengurangan kesenjangan secara struktural diumumkan sambil dicanangkan “gerakan kemitraan usaha nasional” oleh presiden pada tanggal 16 Mei 1996. Menurut Menteri Koperasi dan PPK, gerakan kemitraan tersebut pada tahap awal mencapai 3,2 trilyun rupiah. Sedikit catatan tentang perbedaan Tapos dan Jimbaran, jika yang pertama hanya melibatkan para pengusaha keturunan, maka yang terakhir relatif heterogen karena terdapat beberapa konglomerat pribumi yang terlibat. Jangan-jangan hal tersebut sebagai salah satu faktor pemicu yang menjamin kongkritasi pelaksanaannya. Pertanyaan tersisa, akankah momentum 1996 ini dapat lebih menjanjikan suatu pekerjaan raksasa untuk redistribusi aset produktif nasional yang mengarah kepada realisasi keadilan sosial-ekonomi secara nyata di era pembangunanisme ini? Dan apakah akhirnya semua itu dapat menjadikan penjelas bagi Indonesia di kemudian hari seperti kasus Korea selatan misalnya, dimana sukses “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan” dan “tingkat keunggulan kompetitif nasional yang tinggi” diraih karena terdapat proses institusional dan struktural yang menjamin redistribusi aset produktif dimana ekonomi rakyat berpartisipasi aktif dalam proses pertumbuhan tersebut ? Jika di Korea penjelasnya

adalah sejak dini terdapat program reformasi pemilikan tanah, boleh jadi di Indonesia, program kemitraan jenis terakhir inilah setidaknya-tidaknyanya sebagai salah satu pemicunya.

Tentu saja harus kita tunggu sekitar lebih dari satu dasawarsa untuk memperoleh jawaban yang objektif. Hal ini terlihat dari peristiwa ketika terjadi penolakan Bank Dunia terhadap rencana Presiden Suharto tahun 1969 untuk melakukan “*transfer money direct*” lewat pelbagai program Inpres karena dikhawatirkan tak efisien dan kontra produktif, tapi presiden tak bergeming. “Ternyata Bank Dunia perlu menunggu dua dekade untuk mengakui efektifitas rencana Presiden tersebut, yakni dengan menurunkan laporan dalam “*World Development Report. 1990*” yang menjelaskan bahwa dengan pelbagai program Inpres dan perkreditan di pedesaanlah menjadi faktor terpenting keberhasilan Indonesia (bahkan dianggap paling berhasil di antara 17 negara seperti Malaysia, Brasil, Polandia, Thailand, dan lain-lainya) dalam mengurangi secara berarti kemiskinan absolut.

Secara hipotetis, jika dana 3,2 trilyun plus 200 milyar rupiah tersebut di atas, tarohlah hanya sekitar dua trilyun rupiah yang produktif untuk tahun pertama, maka kegiatan ekonomi rakyat yang tersebar tersebut akan mempunyai “*multiplier effect*” yang bisa diperkirakan kecilnya sekitar tiga kali, karenanya dalam waktu sekitar setahun dapat menyumbang secara makro-ekonomi sekitar enam trilyun. Plus dengan efek distributifnya yakni ramainya kegiatan ekonomi rakyat. Padahal jika dana konglomerat tersebut diinvestasikan dalam struktur bisnis internal mereka, apalagi jika dialokasikan ke dalam kegiatan spekulatif seperti pembangunan properti, lapangan golf dan semacamnya, sudah “tingkat pengembalian investasinya” lebih lama, juga efek pelipatgandaan ekonomi makronya akan lebih kecil (mungkin hanya satu setengah kali saja). Tambahan lagi ancaman macetnya pengembalian modal karena lesunya kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut. Oleh karena itu secara hipotetis, kegiatan kemitraan sama sekali bukan hanya bermakna sosial. Tapi secara makro ekonomi sesungguhnya akan jauh lebih berlipat ganda efeknya. Dengan demikian di samping dapat meramaikan bisnis rakyat yang memperbesar proses nilai tambah ekonomi makro, juga dapat berarti terjamin naiknya tingkat daya beli masyarakat secara massif yang akhirnya dapat memberikan situasi yang kondusif untuk proses industrialisasi yang lebih intensif.

Ada keraguan orang terhadap program yang hampir-hampir membutuhkan ketokohan tunggal seperti Presiden Soeharto, menjadi pertanyaan besar jika program semacam Inpres, Kepres untuk pengusaha pribumi dan terakhir ini gerakan kemitraan nasional tidak diinternalisasikan ke dalam bentuk Undang-Undang. Akankah tetap diikuti komitmen yang sama oleh Pemerintahan selanjutnya dan oleh para Konglomerat tanpa terganggu oleh pergantian cuaca pemerintahan misalnya ?

Karena semua pihak kini tengah mempersiapkan proses suksesi secara damai dan ini pasti datangnya, juga perlu dipikirkan secara serius bagaimana mengabadikan suatu gerakan permanen dalam sistem kenegaraan untuk terus-menerus mempunyai komitmen menenyapkan kemiskinan dan mengurangi sekecil mungkin kesenjangan sosial-ekonomi. Kita yakin dengan begitu di era pe-saingan pasar globalpun Indonesia dapat kompetitif dan juga proses pertumbuhan dan pembangunan akan lebih berkualitas serta lebih terjamin keberlanjutannya.

Usaha kecil pada umumnya mampu menjadi lokomotif¹⁹ penarik bagi usaha kecil melalui wahana model kemitraan. Untuk itu antara usaha kecil dan Besar dan atau BUMN PT Telkom Divisi Regional VII Mataram – Lombok Nusa Tenggara Barat dapat mempunyai fungsi yang komplementer dalam memajukan usaha kecil. Pembagian tugas

19 Noer Soetrisno. Rekonstruksi Pemahaman Koperasi – Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat. Intrans, (Institut for Transformation Studies), Jakarta, 2001, hal 262

fungsional tersebut akan ditentukan oleh karakteristik fungsi dari BUMN- BUMN yang bersangkutan.

Permodalan usaha kecil dapat berasal dari internalnya sendiri juga dapat berbentuk hibah, maupun bentuk transfer secara tidak langsung yang diberikan pemerintah dan pihak swasta. Dalam kaitan ini terdapat dua model khas berupa bantuan perusahaan besar kepada usaha kecil, melalui lembaga kemitraan.

Dalam pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BUMN diwajibkan menyisihkan 5 persen keuntungan bersihnya guna membiayai program tersebut. Adanya penyisihan dana semacam ini baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi sumber modal usaha kecil.²⁰

Perjalanan sejarah menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis tidak pernah mulus. Turbulensi politik terus-menerus menuai setiap upaya pembenahan BUMN. Akibatnya, manajemen BUMN kehilangan banyak energi dan dalam memajukan dunia bisnis, sehingga kalah bersaing dengan swasta dan perusahaan asing di negeri sendiri..

Masalah manajemen atau pengelolaan BUMN memang merupakan isu sentral di dalam BUMN. Ada dua faktor penting yang terkait dengan dilema pengelolaan BUMN saat ini. Pertama, masalah kedudukan BUMN yang strategis di dalam perekonomian nasional, karena asetnya besar dan mencakup berbagai bidang ekonomi yang diperlukan masyarakat. Meski demikian, banyak BUMN mengalami kerugian karena terjebak dalam stagnasi yang panjang dalam pengelolaannya. Hal itu pula yang menyebabkan kebanyakan BUMN mengalami kesulitan untuk maju dan berkembang setara dengan badan usaha swasta modern lainnya. Kedua, masalah struktural-institusional mendasar yang membuat BUMN tidak berdaya.

Jika BUMN dikelola secara modern dan profesional, hal seperti itu tidak seharusnya ada. Dalam perjalanan waktu, perilaku oknum di dalam institusi negara, pemerintah, parlemen, dan birokrat. Posisi perusahaan-perusahaan tersebut menjadi sulit, sehingga tidak ada ruang kreasi yang baik. Inilah kesulitan yang tidak mudah diatasi oleh manajemen puncak di dalam BUMN.

Pada masa sekarang lebih tidak pasti lagi. Selain karena pengaruh eksternal tersebut belum juga sirna, tidak ada pula kepastian masa kepemimpinan BUMN. Hal ini memaksa manajemen puncak setiap saat memikirkan posisinya untuk bertahan daripada memikirkan pengelolaannya agar profesional, efisien, dan menguntungkan.

Upaya menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis modern dan profesional telah dilakukan sejak masa Presiden Soeharto. Akan tetapi, kebanyakan BUMN tetap seperti wajahnya yang lama dengan kinerja seperti biasanya pula. Sebagian besar perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut masih dikelola dengan pola ekonomi politik feodal, di mana kekuasaan raja-raja kecil di departemen sangat memengaruhi badan usaha tersebut. Tali-temali BUMN dengan politik dalam hubungan yang mencampur aduk, intervensi, dan ke-tidakprofesionalan ini sudah berlangsung lama, bahkan sampai sekarang. Oleh karenanya, BUMN sulit untuk berkembang.

Pemerintah telah membenahi BUMN dan telah mengeluarkan Inpres Nomor 8 Tahun 2005, yang memberikan peranan besar kepada tim adhoc di luar menteri. Peranan lingkaran presiden (pemerintah) dalam menentukan direksi dan komisaris BUMN terlalu jauh dalam Inpres tersebut. Presiden cukup memercayakan pengelolaan BUMN kepada menteri dan mewajibkan menteri untuk melapor dan bertanggung jawab langsung kepada presiden agar menjadi lebih lugas, tegas, dan jelas.

1. Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Kecil

20 *Ibid.*, hal. 73

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 Januari tahun 1991 telah mencanangkan program kemitraan. Hal ini menunjukkan adanya *Political Will* dan *Political Commitment* dari pemerintah terhadap keberadaan golongan usaha kecil. Program kemitraan melalui keterkaitan sistem Bapak Angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil.

Untuk mendukung keberhasilan program kemitraan yang telah dicanangkan Presiden Soeharto pada tahun 1993 mengamanatkan bahwa perlu diciptakan iklim usaha yang sehat serta tata hubungan kegiatan yang mendorong tumbuhnya kegiatan usaha yang saling menunjang antara usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta serta keterkaitan yang saling menguntungkan dan membutuhkan antara golongan ekonomi kuat dan golongan ekonomi lemah.

Kemitraan antara usaha kecil dengan pihak swasta menengah dan besar, pada dasarnya telah dilaksanakan sebelum pencanangan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional oleh Presiden tanggal 15 Mei 1995. Program tersebut meliputi pola Bapak Angkat - Anak Angkat, pembinaan BUMN dan penjualan saham. Penyempurnaan program tersebut dilaksanakan dengan :

- a. Pemantapan kelembagaan
- b. Informasi tentang kemitraan antara lain :
 - a. Peluang Kemitraan
 - b. Mekanisme Kemitraan

2. Pemantauan pelaksanaan kemitraan

Dari beberapa peraturan yang telah diacu, dapat disimpulkan bahwa konsep kemitraan pada dasarnya adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, dengan harapan adanya pengembangan usaha kecil oleh usaha menengah atau besar dan harus mempertimbangkan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan. Karena itu pelaksanaan kemitraan dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil baik memiliki maupun yang tidak memiliki keterkaitan usaha
- b. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam masalah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi
- c. Dalam melaksanakan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.

Sejauh ini sudah banyak program kemitraan yang telah dilaksanakan oleh dunia usaha, baik BUMN maupun swasta, serta masyarakat umum . Program-program tersebut, antara lain :

1. Modal Ventura
2. Penyisihan 1-5 % laba BUMN
3. Peranan sejumlah BUMN Keuangan, seperti Pegadaian, Bank, PKK dan Askrindo.

Pada hakekatnya kemitraan usaha dengan swasta nasional adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha besar yang menjadi pemrakarsa dan pengusaha kecil dan menengah yang menjadi mitra usaha. Melalui kemitraan ini pengusaha besar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usaha yang timbul karena spesialisasi, sedang pengusaha kecil-menengah memetik keuntungan karena percepatan pengembangan usaha melalui akses ke sumber dan kompetensi bisnis pengusaha besar.

3. Kebijakan Kemitraan Perpektif Pemberdayaan Usaha Kecil

Kebijakan kemitraan yang ingin diwujudkan adalah memecahkan masalah ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, ketimpangan antar

wilayah, ketimpangan kota dengan desa, kemitraan yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi yang dimiliki oleh masing – masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Pemberlakuan kebijakan di atas hukum dapat memberikan hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian dan memberikan prediktabilitas di dalam kehidupan masyarakat;
2. Hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi;
3. Hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik;
4. Hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya.

Jika kemudian, pembangunan yang dilaksanakan sebagai proses terjadinya perubahan-perubahan, dan hukum dapat digunakan sebagai sarana guna melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat, sehingga semakin menjadi penting peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Seidman menyatakan bahwa pembuat kebijakan hanya mempunyai alat yang dapat ia pakai untuk mempengaruhi aktivitas pemegang peran ialah peraturan-peraturan ia buat, hukum memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah²². Hukum dan kebijaksanaan publik merupakan *variable* yang memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga telaah tentang kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum saat ini. Kebutuhan tersebut semakin dirasakan berseiring dengan semakin meluasnya peranan pemerintah memasuki bidang kehidupan manusia, dan semakin kompleksnya persoalan-persoalan ekonomi, sosial, politik.

Perkembangan hukum sebagai instrumen tersebut merupakan salah satu karakteristik masyarakat modern sehingga hukum lebih focus sebagai instrument perubahan sosial yang mampu menggali visi ke depan guna mengatasi problem-problem yang dihadapinya.

Selanjutnya mengenai definisi kebijakan public banyak maknanya, Rian Nugroho, kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan., David Eston mengartikan kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society*, sehingga problem kebijakan bergantung pada pola keterlibatan dari tiap-tiap pelaku kebijakan, yaitu individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pemerintah.

SIMPULAN

Untuk mengatasi kesenjangan dan ketergantungan usaha kecil pada usaha besar, maka regulasi perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam UU No. 20 tahun 2008 dan keputusan Kep Men BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan dan Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dan Usaha Kecil dan Program Kemitraan serta keputusan Direksi PT. Telkom Tbk. No. KD 51/PS150/CTG-10/2006 tanggal 13 September 2006 Tentang Pembentukan Organisasi Pusat Pengelola Program Kemitraan dan Program Bina lingkungan tidak cukup untuk mengangkat usaha kecil menjadi tangguh dan berdiri sendiri. Untuk itu perlu ada pembuatan regulasi yang bersifat dua pihak atau dua arah (pelibatan usaha

²¹ Esmi Warassih Pujirahayu. *Implementasi Kebijaksanaan Pemerintah Melalui Peraturan Peundang-undangan dalam Persepektif Sosiologis*, (disertasi: Universitas Erlangga, Surabaya, 1991), hal.54 dalam Bambang Sunggono. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta, SinarGrafika, 1994, hal. 76 – 77.

²² Robert Seidman. *Law and Development: General model dalam law and Society review*. Jilid VII (University of Wesconsin, Madison, 1972), hal. 317.

kecil dalam pembuatan regulasi kemitraan) untuk menganggotakan usaha kecil dari sifat ketergantungan dengan usaha besar, misalnya menaikkan status PP No. 40 Tahun 1997 Tentang Kemitraan menjadi Undang-undang dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, BUMN, usaha kecil dan pihak-pihak yang punya respon terhadap pembentukan undang-undang)

Kebijakan model kemitraan yang berorientasi pemberdayaan usaha kecil yang terintegralistik sangat dibutuhkan di Indonesia. Upaya kebijakan dilakukan dengan menguraikan berbagai unsur yang ada dalam sistem hukum yang menjadi acuan di masa mendatang. Untuk hal tersebut didasarkan pada dalil "law as tool of social engineering" hukum sebagai sarana perubahan masyarakat, maka kebijakan sistem hukum dilakukan dengan substansi hukum akan menghasilkan revisi Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perumusan model kemitraan secara terintegralistik yang komprehensif mutlak diperlukan dalam rangka pembinaan usaha kecil agar lebih mandiri dan mengurangi tingkat ketergantungan dengan usaha besar.

Regulasi kemitraan menjadi penting jika pihak pemerintah berkenan untuk melakukan amandemen terhadap regulasi kemitraan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Untuk meningkatkan usaha kecil yang mandiri dan tangguh, maka model kemitraan dengan usaha besar harus terintegrasi dengan usaha kekinian dan pola pemberdayaan usaha kecil dengan usaha besar minimal melibatkan pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah dan dunia usaha bersinergi untuk memajukan usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Beauchamp, Tom L. dan Norman, 1997, *Ethical Teory and Busines*. Fith Edition Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
- Elias E. Saveflos & Richard F. Galvin, 2001, *Reasoning and the Law: the Elements*. Belmont: Wadsworth.
- Rachbini, Didik,. 1999. *Diagnosa Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Putra, Fadillah, 2005, *Kebijakan Tidak Untuk Publik*. Resist Book, Yogyakarta.
- Pitlo dalam Sukarmi, 2005. *Tanggung Jawa Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan oleh Perjanjian Baku*. Disertasi, Unpad. Bandung
- Rindjin, Ketut. 2004. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Gremedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Tom L. Beauchamp dan Norman , 1997, *Ethical Teory and Busines*. Fith Edition Prentice Hall, Upper SaddleRiver, New Jersey07458.P.54. Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi.
- Riyanto, Bambang,1994 "Perusahaan Negara Dalam Ekonomi Pancasila," *Ekonomi Pancasila*, Yogyakarta.
- _____ *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV.

Uo, Jakarta.

- Susanto, I.S.1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Undip.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Sosial, 2007 : Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta
- Sulistiyani, Ambar Teguh, 2006, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta
- Solichin, Abdul Wahab, , 2002, *Analisis Kebijaksanaan, Dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Setyadi, 2010. "Alternatif Dana CSR". Opini Republika.
- Suparnyo, 2007. "Corporate Social Responsibility" (Perluakah Peran Hukum). Dalam *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi.*, Genta, Yogyakarta.
- Zubaedi, 2007, *Wacana Pembangunan Alternatif Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Ar-Ruzz Media, Yogyakarta